



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *IJARAH*
CABUT RUMPUT DI DESA RIDAN PERMAI KECAMATAN
BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

ANGGREANI MULIADI

NIM. 12120220459

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *JIARAH* CABUT RUMPUT DI DESA RIDAN PERMAI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh:

Nama : Anggreani Muliadi

NIM : 12120220459

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Februari 2025

Pembimbing 1,

Dr. H. Suhayib, M.Ag.
NIP. 196312311992031037

Pembimbing 2,

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag.
NIP. 19730223211998031004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Ijarah* Cabut Rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Anggreani Muliadi

NIM : 12120220459

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., M.A., HK

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan skripsi:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggreani Muliadi

NIM : 12120220459

Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Lama/11 Juni 2003

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
**JARAH CABUT RUMPUT DI DESA RIDAN PERMAI KECAMATAN BANGKINANG
 KOTA KABUPATEN KAMPAR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Maret 2025
 Yang membuat pernyataan



Anggreani Muliadi
 NIM : 12120220459

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Anggreani Muliadi, 2025: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Ijarah* Cabut Rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik *ijarah* cabut rumput yang berlangsung di Desa Ridan Permai, aktivitas ekonomi tradisional yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan seperti keterlambatan pembayaran upah, dan juga tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai besaran upah dan waktu pembayaran upah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai serta mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik *ijarah* cabut rumput yang diterapkan di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Subjek penelitian terdiri dari pemilik lahan dan pekerja cabut rumput, dengan total 13 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjabarkan hasil temuan di lapangan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai dilakukan secara tradisional, dengan pekerja mencabut rumput secara tradisional. Upah pekerja dihitung berdasarkan durasi kerja. Praktik ini bergantung pada kebiasaan lokal. Kedua, dalam praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai, Masyarakat menggunakan *urf* (kebiasaan) sebagai dasar dalam melaksanakan praktik *ijarah* cabut rumput. Kebiasaan ini mencakup penggunaan akad lisan dan sistem pembayaran upah dan besaran upah. Keterlambatan dalam pembayaran upah tidak bertentangan dengan fikih muamalah, dan juga hadis Nabi yang berbunyi, “Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” Makna “kering keringat” disini, tidak dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai anjuran untuk segera memberikan upah kepada pekerja. Dalam praktiknya, para pemilik lahan tetap berusaha untuk membayar upah secepat mungkin. Selain itu, dalam akad pemilik lahan dan pekerja tidak terdapat unsur paksaan. Pekerja menerima tawaran kerja atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama (suka sama suka), yang menjadi salah satu prinsip utama dalam transaksi *ijarah* menurut fikih muamalah.

Kata Kunci: *ijarah*, Fikih Muamalah, pembayaran upah, cabut rumput, praktik tradisional.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau akan mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Ijarah Cabut Rumput Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak dapat akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu peneliti haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada;

1. Ayahanda Muliadi dan Ibunda Rusni yang telah menjaga, merawat, mengurus dan membesarkan hingga saat ini selalu berada di sisi penulis serta yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan motivasi untuk selalu hidup bahagia dan mendo'akan kesuksesan peneliti. Terkhusus untuk Ibunda saya yang selalu menemani saya selama saya melakukan penelitian.
2. Kakak saya Ewa Yolanda Muliadi yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan serta motivasi sehingga anak tengah ini ini bisa menjalaninya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan peneliti.
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M,Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M,Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan peneliti.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M,Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Kasmidin, Lc., M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang membimbing serta memberikan nasehat selama di bangku kuliah di UIN SUSKA Riau.
8. Bapak Dr. H. Suhayib, M,Ag dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M,Ag yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
9. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
11. Teruntuk teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, khususnya Muamalah A 2021 yang telah kebersamai dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti ucapkan satu persatu, yang merasa ikut kebersamai penelitian skripsi ini. Peneliti amat sangat mengucapkan terima kasih dan maaf selama penelitian berlangsung.

Peneliti menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 9 April 2025

Anggreani Muliadi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	8
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	9
3. Rukun <i>Ijarah</i>	11
4. Syarat-Syarat <i>Ijarah</i>	12
5. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	15
6. Konsep Pembayaran Upah	17
7. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak.....	18
8. Berakhirnya Akada <i>Ijarah</i>	20
9. Macam-Macam Upah Menurut Fikih Muamalah.....	20
10. 'Urf.....	22
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Populasi dan Sampel	30
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32



BAB IV

G. Teknik Analisa Data.....	33
H. Metode Penulisan	34

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Praktik <i>Ijarah</i> Cabut Rumput Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.....	39
C. Praktik <i>Ijarah</i> Cabut Rumput Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fikih Muamalah	44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
----------------------	----

LAMPIRAN.....	57
---------------	----

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Ridan Permai	37
Tabel 4.2:	Jumlah Agama ang Dianut Oleh Masyarakat Di Desa Ridan Permai	38
Taabel 4.3:	Data Pendidikan Berdasarkan KK Masyarakat Desa Ridan Permai	38

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Pekerjaan tersebut bisa berupa pekerjaan yang diusahakan sendiri ataupun bekerja dengan orang lain. Bagi manusia pekerjaan adalah suatu kebutuhan untuk hidup, karena dengan bekerja seseorang tersebut dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya. Setiap warga negara bisa mendapatkan pekerjaan dengan nafkah yang layak untuk hidup.¹

Islam sebagai agama yang menyeluruh memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat berbagai konsep yang digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia, salah satunya adalah *ijarah*. *Ijarah* dalam istilah ekonomi syariah berarti kontrak atau akad yang berkaitan dengan penyewaan atau pemberian jasa.

Secara umum, *ijarah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *ijarah* manfaat dan *ijarah* pekerjaan. *Ijarah* manfaat berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang atau properti, seperti penyewaan rumah, tanah, atau kendaraan. Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan

¹ Saprida, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*, Vol.5 No.1, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 2018, h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara memperkejakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, pekerjaan yang diberikan juga harus jelas dan tidak mengandung unsur tipuan.²

Bentuk *ijarah* yang bersifat pekerjaan dapat di istilahkan juga dengan upah. Upah secara umum adalah sebuah bayaran atau imbalan yang diterima oleh pekerja atau buruh atas pekerjaan, tenaga atau jasa yang telah dilakukan dalam suatu pekerjaan. Jadi yang dimaksud dengan upah adalah sebuah imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang yang memberikan tenaganya. Jasa atau pekerjaan yang diberikan oleh orang yang mengupah dapat berupa pekerjaan fisik atau berupa jasa dalam menyumbangkan keilmuan yang dimilikinya. Misalnya seperti menjadi guru ngaji, kuli bangunan ataupun buruh tani.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat melakukan semua pekerjaannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu didalam islam kita harus saling membantu baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk lainnya seperti pekerjaan. Salah satu bentuk bantuan pekerjaan yang dapat membantu perekonomian orang lain adalah *ijarah*. Dalam praktik *ijarah* pasti ada pihak yang memberikan upah dan menerima upah.

Warga di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar memiliki kebun yang cukup luas. Dalam mengelola kebun pastinya warga di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota

² Abu Zan Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar tidak dapat melakukannya sendiri, oleh karena itu praktik *ijarah* tidak dapat terlepas dalam pengelolaan maupun dalam pemeliharaan kebun tersebut.

Dalam perkembangan praktik *ijarah*, masyarakat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menerapkan praktik *ijarah* cabut rumput dalam bentuk pemeliharaan kebun tersebut untuk membersihkan lahan dari rumput liar yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Praktik *ijarah* yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, masih dilakukan secara tradisional. tanpa adanya kesepakatan tertulis atau aturan yang jelas mengenai sistem kerja dan pembayaran upah.

Akad seringkali dilakukan secara lisan, mengandalkan kepercayaan antara pemilik lahan dan pekerja. Pemilik lahan biasanya hanya meminta pekerja untuk mencabut rumput di lahan mereka hingga selesai, tanpa merinci luas lahan, jumlah rumput yang harus dicabut, durasi pekerjaan, atau waktu pembayaran upah.³ Kebiasaan penggunaan akad lisan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat dalam praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai. Meskipun terdapat unsur kerelaan dalam akad, kurangnya kejelasan dapat menimbulkan masalah.

Pekerja yang menjalankan tugas akan mendapatkan upah sebagai bentuk kompensasi atas jasa mereka. Upah yang diberikan pemilik lahan kepada pekerja bervariasi, berkisar antara Rp. 50.000-60.000, untuk

³ Observasi, di Desa Ridan Permai, 12 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setengah hari kerja (pagi sampai siang hari). Jika pekerja menyelesaikan pekerjaannya sampai satu hari penuh (pagi sampai sore hari), maka nominal upah yang diberikan sebesar Rp. 100.000-110.000.⁴

Namun permasalahan yang terjadi dalam praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar keterlambatan di dalam pembayaran upah. Upah tersebut tidak langsung dibayarkan ketika si pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pekerja, ditemukan bahwa upah sering kali diberikan beberapa hari setelah pekerjaan selesai, bahkan ada yang harus menunggu hingga beberapa kali pekerjaan baru upah sebelumnya dibayarkan. Selain itu, tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai besaran upah sebelum pekerjaan dimulai menyebabkan ketidakpastian bagi pekerja. Pekerja juga sering kali diberikan pekerjaan tambahan di luar tugas awal tanpa adanya kompensasi yang sesuai, yang berpotensi merugikan pihak pekerja.⁵ Besaran upah dan waktu pembayarannya hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat saja.

Dalam Islam sistem pembayaran upah harus dibayarkan sebelum kering keringat dari orang yang menerima upah atau orang yang memberikan jasa tersebut. Sebagaimana yang terdapat didalam hadis, sebagai berikut:

⁴ Observasi, di Desa Ridan Permai, 12 Mei 2024

⁵ Wawancara, oleh Ibu Jubaidah (Selaku Pekerja Upah Cabut Rumput), 22 Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ نَأُوْهُبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ . لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi, mewartakan kepada kami Wahab bin Said bin 'Athiyyah As-Salamiy, mewartakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah)⁶

Hadis di atas menekankan keadilan dan tanggung jawab moral dalam hubungan kerja, dimana majikan harus segera memenuhi hak pekerja, khususnya dalam pembayaran upah. Namun, yang terjadi dilapangan, masyarakat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, terdapat situasi di mana pemilik lahan sering kali terlambat membayarkan upah pekerja. Fenomena ini menunjukkan perbedaan dalam prinsip fikih muamalah yang mendorong ketepatan waktu dalam memenuhi hak orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Ijarah* Cabut Rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar”**

Penulis memilih judul ini karena praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar salah satu aktivitas ekonomi yang cukup relevan di masyarakat desa setempat dan peneitian ini dapat menjadi kontribusi dalam memperluas

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, Terj. Abdullah Sonhaji dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), h. 250

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman mengenai penerapan fikih muamalah pada skala mikro dalam konteks lokal, sehingga memperkaya wawasan para pembaca.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang diperoleh, maka penulis membatasi penelitian ini tentang “tinjauan fikih muamalah terhadap *ijarah* cabut rumput di kalangan masyarakat Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar pada tahun 2024”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dikemukakan penulis di atas, maka dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin di capai, yaitu :

- a. Untuk mengetahui praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan praktik *ijarah* di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
 - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
 - c. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengetian *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya ialah *al-iwadh*, artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad atau perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran tertentu.

Menurut Rachmat Syafi'i, *ijarah* secara bahasa adalah بيع المنفعة (menjual manfaat).⁷

Sedangkan pengertian *ijarah* menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

2) Menurut Ulama Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفْعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُتَعَوَّلَاتِ

⁷ Sohari Sohrani, *Op.Cit.*, h.167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan

3) Menurut Ulama Asy-Syafi’iah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُبَاحَةٌ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

4) Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁸

Jadi berdasarkan pengertian yang di paparkan oleh beberapa ulama dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau upah adalah sebuah imbalan yang diberikan kepada pekerja sebagai bentuk bayaran dari tenaga yang diberikannya. *Ijarah* juga dapat dikatakan sebagai proses menukarkan sesuatu baik itu berupa tenaga, mafaat atau ilmu dengan adanya imbalan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* dapat di rujuk dari Al-qur’an, hadis dan *ijma*’, antara lain sebagai berikut:

a) Dasar hukum *ijarah* dalam Al-qur’an:

- 1) Firman Allah dalam Q.S. At-Talaq (65) 6:

⁸ *Ibid.*, h. 168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتَرْضِعْ لَهُ ۚ أُخْرَى ۚ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Jika mereka telah menyusukan anak mu maka berilah mereka upah” (Q.S. At-Talaq [65]: 6) ⁹

- 2) Firman Allah dalam Q.S. Az-Zukhruf (43): 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain” (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32) ¹⁰

- b) Dasar hukum *ijarah* dalam hadis:

- 1) Hadis Riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ نَأُوْهُبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ . لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَعْطَا الْأَجِيرَ أَجْرُهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

⁹ Depateman Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. At-Talaq

¹⁰ *Ibid.*, Q.S.Az-Zukhruf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqiyy, mewartakan kepada kami Wahn bin Said bin 'Athiyyah As-Salamiyy, mewartakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah)¹¹

2) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرِيُّ فِي. تَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ لَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. قَالَا : تَنَا وَرَقَاءُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ فَأَعْطِيَتْ الْحُجَّامُ أَجْرَهُ (رواه البخاري و مسلم)

“Mewartakan kepada kami 'Amr bin 'Aliy Abu Hafsh Ash-Shairafiyy; mewartakan kepada kami Abu Dawud. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah Al-Wasithiy, mewartakan kepada kami Yazid bin Harun, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Warqa, dari 'Abdul-A'la, dari Abu Humaid dari 'Ali, dia berkata: “Rasulullah saw. minta dibekam, lalu betiau memerintahkanku. Kemudian aku memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹²

3) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطِيَتْ الْحُجَّامُ أَجْرَهُ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ali R.A. berkata: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (H.R. Bukhari dan Muslim)¹³

3. Rukun Ijarah

Ulama' berbeda pendapat tentang rukun *ijarah* ini. Menurut ulama' Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu adanya ijab dan

¹¹ Ibnu Majah, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*, h. 32

¹³ Subari, *Fiqh Muamalah*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akbul.¹⁴ Sedangkan menurut Jumhur Ulama' rukun *ijarah* ada lima, antara lain sebagai berikut :

- Mu'jir* (orang yang memberikan upah)
- Musta'jir* (orang yang menerima upah atau pekerja)
- Shighat* (ijab dan kabul)
- Upah atau imbalan
- Manfaat¹⁵

4. Syarat-syarat *Ijarah*

Ijarah dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun diatas, setelah terpehuninya rukun-rukun *ijarah*, maka ada beberapa syarat-syarat *ijarah* yang harus di perhatikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat kedua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Kedua belah pihak harus disertai kerelaan dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diatara mereka melakukan transaksi *ijarah* dalam keadaan terpaksa, maka akad *ijarah* tersebut tidak sah.¹⁶

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29).¹⁷

¹⁴ *Ibid*, h. 117

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet Ke- 1, h. 80

¹⁶ Abu Azam Al-Hadi, *Op.Cit.*, h. 81

¹⁷ Departemen Agama, *Op.Cit.*, Q.S. An-Nisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang yang melakukan akad *ijarah* juga di syaratkan sudah berusia baligh, berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, akan tetapi anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat ada persetujuan dari walinya.¹⁸ Serta kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.¹⁹

2) Syarat dalam *ijab* dan *qabul*.

Ijab dari segi bahasa berarti “kewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* berarti “penerimaan”. Syarat *ijab qabul* dalam *ijarah* sama dengan akad jual beli, kecuali syarat “tidak dibatasi dengan waktu” *Ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus jelas dalam akad sewa menyewanya tersebut.²⁰

3) Syarat upah atau imbalan.

Upah dalam transaksi *ijarah* harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak, dan memiliki nilai ekonomi.²¹ Adapun syarat upah sebagai berikut:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.²²

¹⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Op.Cit.*, h. 80

¹⁹ Muh Said HM Syafi'ah, *Op.Cit.*, h. 112

²⁰ *Ibid.*

²¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), Cet

Ke-1, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Upah harus berupa *mall mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.
- c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat.
- e) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.²³

4) Syarat manfaat objek *ijarah*

Manfaat dari objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang

²² Ahmad Luthfi dan Efriadi, *Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.13, AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosiasl dan Keagamaan, 2023, h. 41

²³ Rendi Karno dan Khumeidi Ja'far. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan*, Vol.2 No.1, Jurnal Neraca Peradaban, 2022, h. 16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Menurut jumhur ulama' ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan manfaat objek *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- a) Manfaat yang dijadikan objek *ijarah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.
- b) Menurut ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya. Sedangkan menurut jumhur ulama', boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut terdapat manfaat.
- c) Manfaat tersebut bersifat mubah. Karena tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.²⁴

5. Macam-macam *Ijarah*

1) *Ijarah 'ala al-manafi'* (*ijarah* atas manfaat)

Adalah objek dari akad *ijarah* ini berbentuk manfaat, seperti menyewakan rumah, mobil ataupun baju. Dalam akad *ijarah* ini tidak boleh menggunakan manfaat yang dilarang oleh syara'. Ulama berbeda pendapat mengenai konsep akada *ijarah* ini. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi

²⁴ Qamarul Huda, *Op.Cit.*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari konsep ini para pihak harus melihat dulu bagaimana perkembangan manfaat terhadap objek yang akad di sewakan, jika tidak maka akad *ijarah* ini tidak dapat dilaksanakan.²⁵

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa konsep *ijarah* ini dapat langsung dijalankan sejak diterjadinya akad. Maka pada dasarnya penyewa dapat memanfaatkan dari barang yang disewanya sesuai keperluannya.

2) *Ijarah 'ala al-amal ijarah* (*ijarah* dalam bentuk pekerjaan)

Objek dari akad *ijarah* ini adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit pakaian, dan lain sebagainya. Pada jenis *ijarah* ini lebih menitikbertkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* atau pekerja dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain adalah *ajir khas* dan *ajir musytarak*. *Ajir khas* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan. Seperti pembantu rumah tangga dan supir. Adapun *ajir musytarak* adalah pekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Misalnya seorang pengacara dan konsultan.²⁶

Setiap *ajir* memiliki tanggung jawab. Menurut ulama empat mazhab *ajir khas* tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya suatu barang selama itu bukan akibat dari kelalaiannya. Sedangkan *ajir musytarak* para ulama berbeda pendapat. Menurut

²⁵ *Ibid.*, h. 85

²⁶ *Ibid.* h. 86-87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *ajir musytarak* dalam tanggung jawabnya sama dengan *ajir khas*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah *ajir musytarak* harus bertanggung jawab penuh atas rusak atau hilangnya barang yang dijadikan objek pekerjaannya.²⁷

6. Konsep Pembayaran Upah

Jika *ijarah* tersebut berbentuk pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah ketika pekerjaan itu selesai. Menurut imam Abu Hanifa upah wajib diserahkan secara berlangsung dengan manfaat yang diterima. Sedangkan menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.²⁸

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah, antara lain sebagai berikut:

- a) Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas daripada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.
- b) Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah lebih banyak dibandingkan buruh yang malas.

²⁷ *Ibid.*, h. 88

²⁸ Subari, *Op.Cit.*, h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kekurangannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.

- c) Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.²⁹

7. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

- a) Kewajiban orang yang memberikan pekerjaan dan buruh

Semua orang yang bekerja untuk perorangan maupun kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan mereka masing-masing. Seandainya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai pengantiannya, dan jika terdapat kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Orang yang memberikan kerja harus bertanggung jawab atas upahnya kepada para pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam memberikan upah, begitu juga dengan buruh harusnya bertanggung jawab atas pekerjaan

²⁹ Kinanti Marga Insiyroh, *Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan di Toko Esge Ponogoro*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2019, h. 31-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ia terima dari orang yang memberikan kerja dan di selesaikan dengan baik.³⁰

b) Hak orang yang memberikan pekerjaan dan buruh

Setiap orang yang berakad harus sesuai dengan ketentuan serta memenuhi hak dari masing-masing antara orang yang memberikan pekerjaan dan buruh (orang yang menerima pekerjaan).

1. Seorang pekerja berhak menerima imbalan dan haknya, setelah menyelesaikan pekerjaannya.
2. Orang yang memberikan kerja berhak untuk menuntut buruh jika pekerjaannya tidak selesai sedangkan upahnya sudah diterima dan orang yang bekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
3. Orang yang memberikan pekerjaan harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
4. Memungkinkan manfaat jika masanya masih berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
5. Mengalirnya manfaat jika *ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237-238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.³¹

8. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah akad tersebut bersifat mengikat atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah akad *ijarah* tidak bersifat mengikat, jadi boleh dibatalkan secara sepihak, apabila dari salah satu pihak terdapat uzur seperti meninggal dunia. Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat tersebut boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu jika salah satu pihak meninggal tidak dapat membatalkan akad *ijarah*.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, akad *ijarah* batal jika terjadi hal-hal berikut ini :

- a) Terjadinya cacat atau rusak pada barang saat disewakan.
- b) Rusaknya barang yang diupahkan
- c) Telah terpenuhinya manfaat yang disepakati.
- d) Menurut ulama Hanafiyah salah satu pihak boleh membatalkan jika ada kejadian-kejadian diluar kendali seperti terkena bencana.³²

9. Macam-macam Upah Menurut Fikih Muamalah

- a) Upah yang sepadan (*ujrah al-misil*)

³¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H. 239

³² Prillia, *Op.Cit.*, h. 121-122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya. Sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa. Oleh karena itu, untuk menentukan tarif upah kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati.

Kedua belah pihak harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi.³³

b) Upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*), syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Begitu pula pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah

³³ Ahmad Luthfi dan Efriadi, *Op.Cit.*, h. 43-44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).³⁴

10) 'Urf

'Urf menurut bahasa adalah يعرف، عرف sering diartikan العرف

yang dikenal oleh manusia dengan tradisi. 'Urf secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Menurut ulama ushul, 'urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, maupun perbuatan. Adat menurut bahasa adalah perulangan atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.³⁵

Kaidah dasar hukum 'urf (*al-'adatu syariat al-muhakka mat*). Ulama berkata: 'urf adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh *syara*'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat

³⁴ Ibid., h. 44

³⁵ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat dan menetapkan sebagai kaidah.³⁶

Menurut ulama ushul, ada beberapa syarat bahwa '*urf*' dapat dijadikan dalil menetapkan hukum, antara lain :

- a) '*Urf*' itu harus berlaku secara umum, artinya '*urf*' tersebut terjadi pada sebagian besar kasus yang terjadi ditengah-tengan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b) '*Urf*' telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran lebih dahulu muncul daripada kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) '*Urf*' tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d) '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. Penerimaan '*urf*' sebagai dalil jika persoalan tersebut tidak diatur dalam nash.
- e) '*Urf*' bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *ijarah* memang sudah banyak dibahas dalam buku, makalah, skripsi maupun karya ilmiah lainnya. Oleh sebab itu,

³⁶ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), h. 90

³⁷ *Ibid.*, h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tentang tinjauan fikih muamalah terhadap praktik upah cabut rumput di Desa Ridan Permai, tidak terlepas dari perolehan data melalui buku pedoman skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi maupun artikel yang berkaitan dengan sewa-menyewa atau *ijarah* di tinjau dari fikih muamalah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis, antara lain sebagai berikut :

1) Skripsi Habibul Akmal

Skripsi yang ditulis oleh Habibul Akmal, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Di Salon Mobil RJ Auto Care Pekanbaru*. 2022.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan Habibul Akmal berkesimpulan dalam praktek upah-mengupah antara pemilik dengan karyawan di salon mobil RJ Auto Care kota Pekanbaru sah dan boleh menurut *fiqh muamalah*. Hal ini karena dalam akad yang disepakati pemilik dengan karyawan salon mobil RJ Auto Care adalah hitungan perunit mobil.

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Habibul Akmal dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai sistem pembayaran upah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah berbedanya objek yang diteliti.³⁸

³⁸ Habibul Akmal, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah-mengupah di Salon Mobil RJ Auto Care*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Skripsi Siti Anjas Sonia

Skripsi yang ditulis oleh Siti Anjas Sonia, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir di Desa Kekerik Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*. 2019.

Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Siti Anjas Sonia dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh pasir yang dilakukan di Desa Kekerik Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sistem yang ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di *fiqh muamalah* terkait *ijarah* karena tidak adanya perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu antara penyetor pasir dengan buruh pasir terkait besaran upah yang akan diberikan kepada buruh pasir tersebut.

Adapun kesamaan antara penelitian yang diteliti oleh Siti Anjas Sonia dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait upah-mengupah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menekankan pada akad perjanjian dalam *ijarah*.³⁹

3) Skripsi Intan Khairunnisa

Skripsi yang ditulis oleh Intan Khairunnisa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah dalam Jasa Salon (Studi pada Salon Mwar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)*. 2019.

³⁹ Siti Anjan Sonia, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir di Desa Kekerik Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*, Skripsi S-1 Kerasipan Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2019. h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Intan Khairunnisa dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu pemilik salon mengubah perjanjian tersebut dengan mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan para pekerja sehingga terjadilah penurunan upah. Hal ini selain melanggar kontrak kerja juga mengandung beberapa kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Menurut hukum Islam tidak dibenarkan karena rukun dan syaratnya melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Intan Khairunnisa dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas upah. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai pelanggaran kontrak dalam pembayaran upah terhadap karyawan sehingga merugikan karyawan.⁴⁰

4) Skripsi Nurindah Pertiwi

Skripsi yang ditulis oleh Nurindah Pertiwi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata di Desa Romanglase Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. 2021.

⁴⁰ Intan Khairunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah dalam Jasa Salon (Studi pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019. h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nriindah Pertiwi dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa dihitung berdasarkan jumlah batu bata yang dapat dicetak oleh uruh. Dengan perjanjian upah akan di berikan saat pekerjaan telah selesai dan juga pada saat batu bata telah terjual. Upah akan diberikan setelah pekerjaan telah selesai dalam satu hari kerja dan bisa juga setelah batu bata terjual. Dalam fikih muamalah praktek upah tersebut diperbolehkan di dalam Islan karena telah memenuhi semua rukun dan syarat *ijarah*.

Persamaan anantara penelitian yang dilakukan Nurindah Pertiwi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pembahasannya sama-sama mengenai upah. Sedangkan perbedaannya adalah berbeda objek penelitin yang akan dilakukan.⁴¹

5) Skripsi Baharuddin Soleh Daulay

Skripsi yang ditulis oleh Redo Frengki Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas*.2020.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin Soleh Daulay dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah tersebut terdapat 3 bentuk yaitu upah giling padi dibayar dengan beras, upah giling padi

⁴¹ Nurindah Pertiwi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata di desa Romanglasa Kecamatan Bontononpo Kabupaten Gowa*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2021. h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayar dengan uang dan upah giling padi dibayar menggunakan transportasi. Yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat pelaksanaan upah giling padi di bayar dengan beras, akan tetapi takaran beras tersebut hanya di ketahui oleh satu pihak saja yakni pihak penggilingan sedangkan masyarakat tidak mengetahui takarannya dengan jelas.

Pembayaran upah menggunakan uang hanya dilakukan oleh kalangan toke dan masyarakat yang penghasilannya banyak. Sedangkan pembayaran upah dengan transportasi tidak mempengaruhi pengambilan upah hal ini digunakan pemilik penggilingan sebagai persaingan usaha. Praktek upah tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan kajian *fiqh muamalah*.

Persamaan penelitian tersebut dengan peneltian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama mengkaji tentang upah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut transaksi upah tidak memenuhi ketentuan asa-asis dalam berakad khususnya amanah, keadilan dan perjanjian yang transparan.⁴²

⁴² Baharuddin Soleh Daulay, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, 2021, h. 64



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Sudut pandang tersebut dapat berupa jenis dan analisis data, berdasarkan tujuannya, metode, tingkat eksplanasi dan pendekatannya.⁴³ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Ditinjau dari konsep penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research*, yang bersifat mendalami sebuah fenomena pada kehidupan nyata.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinanag Kota Kabupaten Kampar. Karena terdapatnya indikasi permasalahan dalam pelaksanaan *ijarah* terutama dalam pembayaran upah dan tempat peneliti mengumpulkan data.⁴⁵

C. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek merupakan orang-orang yang terlibat langsung di dalam penelitian. Adapun subjek pada penelitian ini adalah para pemberi upah yaitu pemilik lahan dan para pekerja yaitu penerima

⁴³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), h. 5

⁴⁴ Feny Rita Fientika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 9

⁴⁵ Observasi, di Desa Ridan Permai, 12 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinag Kota Kabupaten Kampar.

b) Objek Penelitian

Objek merupakan masalah yang dikaji didalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

D. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Populasi pada penelitian ini adalah warga di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang melakukan praktik *ijarah* cabut rumput yaitu berjumlah 13 orang, 3 orang para pemberi upah yaitu pemilik lahan dan 10 orang para pekerja yaitu penerima upah cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.⁴⁷

b) Sampel

Sampel adalah sub kelompok atau sebahagian dari populasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *totally sampling*.

⁴⁶ V.Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.*, h. 65

⁴⁷ Obesrvasi, di Desa Ridan Permai, 12 Mei 2024.

⁴⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena populasi didalam penelitian ini hanya 13 orang, peneliti mengambil seluruh populasi menjadi sampel, yang terdiri dari 3 orang para pemberi upah yaitu pemilik lahan dan 10 orang para pekerja yaitu penerima upah cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinnag Kota Kabupaten Kampar⁴⁹

E. Sumber Data

Dalam sebuah peneltian pasti membutuhkan data, oleh karena itu peneliti berusaha untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah ini.berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.⁵⁰

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung didalam masyarakat.⁵¹ Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara para pemberi upah atau pemilik lahan dan para pekerja atau penerima upah yang bekerja sebagai buruh upah cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur

⁴⁹ Observasi, di Desa Ridan Permai, 12 Mei 2024.

⁵⁰ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), Cet Ke- 1, h. 58

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Merodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pusaka, 2020), Cet Ke- 1, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastakaan baik itu berbentuk skripsi, artikel buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵²

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian pengumpulan data adalah hal yang penting. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.⁵³ Oleh sebab itu, penulis dapat menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data didalam penelitian.

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi di kategorikan ke dalam: *Pertama*, observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti apabila ia sendiri terlibat secara langsung dalam kegiatan subjek yang di observasi. *Kedua*, observasi non partisipasi ialah apabila peneliti melakukan observasi, tetapi ia sendiri tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian.⁵⁴ Adapun observasi yang dilakukan penulis didalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

⁵² *Ibid.*, h. 66

⁵³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *op.cit.*, h. 43

⁵⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet Ke-1, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁵⁵ Tujuan dari proses wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atau informasi secara langsung dari orang yang di wawancarai. Dalam metode ini penulis membutuhkan 15 orang sebagai sampel yang terdiri dari 3 orang para pemberi upah yaitu pemilik lahan dan 12 orang para pekerja yaitu penerima upah cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinnag Kota Kabupaten Kampar.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁵⁶

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁷ Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-

⁵⁵ Rifa'i Abubakar, *op.cit.*, h. 67

⁵⁶ *Ibid.*, h. 114

⁵⁷ *Ibid.*, h. 121

data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa dari pembahasan dari praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinanag Kota Kabupaten Kampar, antara lain:

- 1) Praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai dilakukan secara tradisional, dengan pekerja mencabut rumput secara tradisional. Upah pekerja dihitung berdasarkan durasi kerja, baik setengah hari maupun satu hari penuh. Namun, pemberian upah sering kali dilakukan tanpa kesepakatan awal yang jelas mengenai waktu pembayaran, besaran upah, maupun pekerjaan tambahan yang diberikan. Praktik ini bergantung pada kebiasaan lokal.
- 2) Dalam praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan permai, Masyarakat menggunakan 'urf (kebiasaan) sebagai dasar dalam melaksanakan praktik *ijarah* cabut rumput. Kebiasaan ini mencakup penggunaan akad lisan dan sistem pembayaran upah dan besaran upah. Keterlambatan dalam pembayaran upah tidak bertentangan dengan fikih muamalah, dan juga hadis Nabi yang berbunyi, “Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” Makna “kering keringat” disini, tidak dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai anjuran untuk segera memberikan upah kepada pekerja. Dalam praktiknya, para pemilik lahan tetap

berusaha untuk membayar upah secepat mungkin. Selain itu, dalam akad pemilik lahan dan pekerja tidak terdapat unsur paksaan. Pekerja menerima tawaran kerja atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama (suka sama suka), yang menjadi salah satu prinsip utama dalam transaksi *ijarah* menurut fikih muamalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan praktik *ijarah* cabut rumput di Desa Ridan Permai sebaiknya ditetapkannya terlebih dahulu mengenai, kesepakatan awal yang jelas antara pemilik lahan dan pekerja mengenai upah, waktu pembayaran, dan cakupan pekerjaan.
- 2) Ketika akad *ijarah* masih berlangsung jika terjadi kendala dalam proses pengerjaan maupun dalam pembayaran dan penerimaan upah, sebaiknya pemilik lahan mengkomunikasikannya dengan pekerja, begitu juga sebaliknya. Agar tidak terajdi kesalahpahaman maupun merasa di rugikan dari salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Abdullah. (2006). *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*. Bogor: Pustaka Azzam.
- Al-Hadi, A. Z. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Al-Asqalany, I. H. (1449). *Fath Al-Bari Juz 5 Terjemahan A. Hasan*. Bandung: CV Diponegoro
- Asy-Syaukani. (1994). *Nailul Authar Jilid 3 Terjemahan Faishal*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Dramawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fientika dkk, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Majah, I. (1993). *Sunan Ibnu Majah Jilid 3, Terj. Abdullah Sonhaji dkk*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Nugroho dkk, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Ramli. (2021). *Ushl Fiqh*. Yogyakarta.: Nuta Media.
- Sahroni dkk, S. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Subari. (2021). *Fiqh Muamalah*. Pemekasan: Duta Media Publishing.
- Sujarweni, V. W. (2023). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafi'iyah, H. M. (2018). *Hukum-Hukum Fikih Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Skripsi

Akmal, H. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah di Salon Mobil RJ Auto Care*. Skripsi Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Daulay, B. S. (2021). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Burumun Baru Kabupatn Padang Lawas*. Skripsi Sarjana IAIN Padang Sidempuan.

Khirunnisa, I. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Upah dalam Jasa Salon (Studi Pada Salon Mawar, Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)*. Skripsi Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

Pertiwi, N. (2021). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu di Desa Romanglasa Kematan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Skripsi Sarjana UIN Alaudin Makasar.

Sonia, S. A. (2019). *Perspektif Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat*. Skripsi Sarjana UIN Mataram.

Jurnal

Karno, R., & Ja'far, K. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan. *Jurnal Nerca Peradaban*, 16-17.

Karno, R., & Ja'far, K. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan. *Jurnal Neraca Peradaban*, 16-17.

Luthfi, A., & Efriadi. (2023). Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 36-44.

Luthfi, A., & Efriadi. (2023). Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam. *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 41-44.



Pendidikan dalam KK. (n.d.). Retrieved 12 15, 2024, from Website Resmi Desa Ridan Permai: <https://ridanpermai.desa.id/first/statistik/0>

Saprida. (2018). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 38.

Intenet

<https://ridanpermai.desa.id/artikel/2016/8/26/sejarahdesa-1>, diakses tanggal 15 desember 2024

<https://ridanpermai.desa.id/first/statistik/4>, diakses pada 15 desember 2024

<https://ridanpermai.desa.id/first/statistik/3>, diakses pada 15 desember 2024

<https://ridanpermai.desa.id/first/statistik/0>, diakses pada 15 desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DATA RESPONDEN

A. PEMILIK LAHAN (Pemberi Upah)

1. Bapak Sutrisno
2. Bapak Kusman
3. Ibu Kiki Ayunda

B. PEKERJA (Penerima Upah Cabut Rumput)

1. Ibu Lilik
2. Ibu Siti Ainani
3. Ibu Jubaidah
4. Ibu Endang
5. Ibu Badriyah
6. Ibu Leni
7. Ibu Asti Wijayati
8. Ibu Emi
9. Ibu Siti Ngaisyah
10. Ibu Seli Kartika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen Wawancara

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Ijarah* Cabut Rumput di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Pertanyaan (Pemilik Lahan)

1. Bagaimana cara Anda mencari orang untuk mencabut rumput di lahan Anda?
Apakah melalui rekomendasi, tetangga, atau lainnya?
2. Apa saja hal yang Anda sampaikan kepada pekerja sebelum mereka mulai mencabut rumput (seperti luas lahan, waktu kerja, atau jenis pekerjaan)?
3. Apakah Anda membuat kesepakatan tertentu dengan pekerja mengenai upah dan waktu penyelesaian?
4. Kapan biasanya Anda membayar pekerja? Apakah langsung setelah pekerjaan selesai atau pada waktu tertentu?
5. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana pembayaran kepada pekerja tertunda? Jika ya, bagaimana cara Anda mengatasinya ?
6. Menurut Anda, apakah upah yang diberikan kepada pekerja sudah adil dan sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan?
7. Jika ada perubahan dalam pekerjaan, seperti penambahan area yang harus dikerjakan, bagaimana Anda mengomunikasikannya kepada pekerja?
8. Apakah Anda pernah mendapat keluhan dari pekerja terkait upah atau sistem kerja? Jika pernah, bagaimana cara Anda menanggapinya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Bagaimana Anda memastikan bahwa pekerjaan ini tidak merugikan pihak mana pun, baik Anda sebagai pemilik lahan maupun pekerja?
10. Apakah ada pekerja yang merusak tanaman atau objek tanaman ketika melakukan pekerjaan ?

Pertanyaan (Pekerja / Penerima Upah Cabut Rumpu)

1. Bagaimana cara Anda mendapatkan pekerjaan upah cabut rumput?
2. Bagaimana sistem pembayaran dilakukan (perjam, perhari atau berdasarkan luas atau volume) ?
3. Apakah upah dibayar kan langsung setelah pekerjaan selesai ?
4. Apakah anda diberitahu terlebih dahulu tentang luas dan volume pekerjaan
5. Apakah upah sudah di tentukan diawal ?
6. Apakah ada kesepakatan dalam akad tersebut, apakah secara lisan atau tulisan
7. Jika terjadi masalah (misalnya pekerjaan tambahan tanpa pemberitahuan), bagaimana penyelesaiannya ?
8. Menurut anda, apakah upah dari pekerjaan ini mencukupi kebutuhan sehari-hari ?
9. Apakah anda pernah komplain dengan pemilik lahan terkait pembayaran upah?
10. Apakah pernah anda merusak tanaman, atau objek tanaman ketika sedang bekerja ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Ijarah Cabut Rumput* di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Anggreani Muliadi

NIM : 12120220459

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., M.A., HK

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruhnya atau sebagian tulisan ini tanpa izin pencetakan atau penyalinan dengan cara apapun.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12823/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANGGREANI MULIADI
NIM : 12120220459
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Ridan Permai Kec Bangkinang Kota Kab Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Ijarah Cabut Rumput di Desa Ridan Permai
Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71015
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/12823/2024 Tanggal 16 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ANGGREANI MULIADI |
| 2. NIM / KTP | : 12120220459 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK IJARAH CABUT RUMPUT DI DESA RIDAN PERMAI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA RIDAN PERMAI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan sumber:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DESA RIDAN PERMAI

KECAMATAN BANGKINANG KO TA

Jl. Kesehatan No. 001 Desa Ridan Permai Kode Pos: 28451

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400 /RP / XII / 2024/

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: KAMARUDDIN

Jabatan

: KEPALA DESA RIDAN PERMAI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Meningkat Lanjuti Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Nomor. 503/DPMPTSP/ NON IZIN-RISET/71015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/

Prariset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerima Mahasiswa Uin Suska

Riau untuk melaksanakan kegiatan Riset/Prariset di Pemerintahan Desa Ridan Permai dengan nama:

Nama

: Anggreani Muliadi

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : RIDAN PERMAI

PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

KEPALA DESA RIDAN PERMAI



KAMARUDDIN